



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belitang Timur kepada masyarakat, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitang Timur yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitang Timur Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitang Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 26);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN
2012.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur.
6. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Meningkatkan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur kepada masyarakat, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pada tahun 2006, Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada PDAM Kabupaten Belitung Timur sebesar Rp. 500.000.000,00.
- (2) Penambahan Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Kabupaten Belitung Timur pada Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 500.000.000,00 yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2012.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 11 Juni 2012

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 11 Juni 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

M. UMAR HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 13

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG**

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2012**

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan Pemerintah Daerah dibidang penyediaan air bersih kepada masyarakat melalui Perusahaan Daerah Air Minum perlu dilakukan penyertaan modal kepada PDAM sebagai bentuk perkuatan permodalan. Perkuatan modal dimaksudkan agar PDAM mampu mengembangkan pelayanan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012
NOMOR 4